



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Skh



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan orang hilang (*Mafqud*) yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 3311127112650067, lahir di Karanganyar, tanggal 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dukuh Pagelaran Rt. 001 Rw. 011 Desa Kartasura Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Skh, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya permohonan Orang Hilang atau Mafqud, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 27 Juli 1989 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki- laki yang bernama BAMBANG PARTOMO bin PAKWITO sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 150/48/VII/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar pada saat menikah suami berstatus Jejaka istri berstatus Janda Talak; Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Gimana telah dikarunai 1 (satu) orang anak yaitu : XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTempat/Tgl Lahir Sukoharjo, 04 Maret 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA/SEDERAJAT, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Pagelaran Rt. 001 Rw. 011 Desa Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Kewarganegaraan Indonesia , NIK : 3311120403910004;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama BAMBANG PARTOMO bin PAKWITO juga mempunyai sebidang tanah Pekarangan dengan Nomor SHM 06105/Kartasura dengan Luas 103 m2 atas nama BAMBANG PARTOMO yang terletak di Desa Kartasura Kecamatan Kartasura Kab. Sukoharjo ;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama BAMBANG PARTOMO bin PAKWITO telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2023 sesuai dengan Kutipan Akta kematian No. 3311-KM-16022023-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

4. Bahwa sekitar awal tahun 2011 anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

5. Bahwa selama bertahun - bertahun Pemohon sudah berusaha mencari kesianak saudara maupun teman - teman anak Pemohon terkait dengan hilangnya anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXnamun sampai sekarang tidak diketemukan keberadaannya, maka pada tanggal 26 Mei 2023 Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX (Ibu Kandung) telah melaporkan pada Kepolisian Resor SUKOHARJO Berita Orang Hilang dengan No. S.Ket/01/V/2023/JATENG/SEK KTS/RES SKH ;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXsaat ini berusia 32 tahun padahal masa sekarang ini mudah sekali untuk berkomunikasi kalaupun memang benar ada diketahui keberadaannya dan ada keinginan untuk menghubungi Ibu Kandungnya ;

7. Bahwa sepengetahuan Pemohon anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXbelum menikah dan tidak mempunyai anak ;

8. Bahwa sejak tahun 2011 anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXtidak pernah menghubungi Pemohon maupun sanak keluarga Pemohon yang lainnya;

9. Bahwa Pemohon berniat Mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (Turun Waris) sebagai satu-satunya ahli waris atas sebidang tanah

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekarangan dengan No. 06105/Kartasura dengan Luas 103 m² atas nama BAMBANG PARTOMO (suami Pemohon) yang terletak di Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, namun terkendala anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang tidak diketahui keberadaannya, maka diperlukan penetapan orang hilang untuk mendapatkan kepastian hukum serta dapat digunakan untuk mengurus keperluan lainnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 32 Tahun, alamat terakhir di Dukuh Pagelaran Rt 001 Rw 011, Desa/Kel. Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagai orang yang hilang (Mafqud) sejak Tahun 2011 ;
 3. Menyatakan secara hukum anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx mafqud;
 4. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum.
- Ex aequo et bono

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara *a quo* dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Skh tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 3311127112650067, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gatot Muchdadi, NIK 3311120403910004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Karangpandan, Kabupaten Karanganyar nomor 150/48/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Trisno Miharjo, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mayang Kabupaten Sukoharjo Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bambang Partomo yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tanggal 20 April 2011. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3311-KM-16022023-0047 atas nama Bambang Partomo yang meninggal pada tanggal 3 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 16 Februari 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi surat Berita Orang Hilang atas nama Gatot Muchdadi, Nomor: S.Ket/01/V/2023/JATENG/SEK KTS/RES SKH, yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Kepolisian Sektor Kartasura pada tanggal 26 Mei 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

B. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 66 tahun, agama Katolik, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pagelaran RT. 01 RW. 011 Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk menyatakan anak Pemohon yang bernama Gatot Muchdadi bin Bambang Partomo;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Bambang Partomo, yang sudah meninggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gatot Muchdadi bin Bambang Partomo;
- Bahwa saksi tidak tahu karena anak Pemohon sudah pergi dari rumah sejak tahun 2011 sejak lulus dari SMA (Sekolah Menengah Atas) dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sudah dilaporkan kehilangannya ke kantor Kepolisian Resor Sukoharjo ;
- bahwa sejak pergi anak tersebut belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi pihak keluarga atau ibu kandungnya hingga saat ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mencarinya ke sanak kerabat tapi tidak diketahui keberadaannya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pagelaran RT. 01 RW. 011 Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk menyatakan anak Pemohon yang bernama Gatot Muchdadi bin Bambang Partomo;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Bambang Partomo, yang sudah meninggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gatot Muchdadi bin Bambang Partomo;
- Bahwa saksi tidak tahu karena anak Pemohon sudah pergi dari rumah sejak 13 tahun yang lalu pada saat lulus dari SMA (Sekolah Menengah Atas) dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya tidak tahu kabar pernah dicari kerumah saudara-saudaranya tidak ketemu;
- Bahwa sudah dilaporkan ke kantor Kepolisian Resor Sukoharjo No.S.Ket/01/V/2023/JATENG/SEK KTS/RES SKH;
- bahwa sejak pergi anak tersebut belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi pihak keluarga atau ibu kandungnya hingga saat ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mencarinya ke sanak kerabat tapi tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari hari persidangan perkara ini ternyata Pemohon telah datang menghadap sedangkan Gatot Muchdadi (anak Pemohon) sebagai pihak yang dimohonkan penetapan *mafqud* ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut pada tanggal 27 Juni 2023;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tidak bersedia menunggu kehadiran Gatot Muchtadi selaku pihak yang dimohonkan penetapan *mafqud*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon adalah fotokopi dokumen dan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR *jo*. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah *dinazegelen* pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 144, dan 147 HIR., karenanya keterangan saksi tersebut dapat didengar dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 171 HIR *jo* Pasal 172 HIR, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim di dalam menentukan fakta hukum yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5 yang merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti Pemohon tercatat dalam administrasi kependudukan tercatat sebagai warga desa Pagelaran, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan suaminya bernama BAMBANG PARTOMO bin PAKWITO terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juli

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan keterangan kedua Saksi Pemohon, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa suami Pemohon (Bambang Partomo Pakwito) sudah meninggal dunia dua tahun lalu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.7 yang merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan keterangan kedua Saksi Pemohon, maka harus dinyatakan telah terbukti anak Pemohon bernama Gatot Muchdadi telah dilaporkan dan diberitakan sebagai **orang hilang**, dan sudah tidak diketahui keberadaan dan keadaannya sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta:

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya bernama Bambang Partomo adalah suami istri dan memiliki seorang anak bernama Gatot Muchdadi;
2. Bahwa anak Pemohon Gatot Muchdadi telah pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia sejak 2011, atau sudah berlangsung selama lebih kurang 13 tahun;
3. Bahwa Pemohon ingin mengajukan penetapan ahli waris untuk turun waris atas sebidang tanah pekarangan dengan nomor 06105, luas 103 M² terletak di Kartasura, tanah milik suami Pemohon namun terkendala dengan anak Pemohon (Gatot Muchdadi) yang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan meninggalnya seseorang secara hukum (*mafqud*) haruslah dipenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 467 dan 468 KUH Perdata serta hukum syar'i sebagai berikut antara lain;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang dinyatakan *mafqud* telah dipanggil secara sah dan patut melalui pengumuman mass media umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan;
- Bahwa yang bersangkutan (si *Mafqud*) telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya yang terakhir, sekurang-kurangnya 5 tahun tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya serta tidak ada tanda-tanda atau indikasi bahwa yang bersangkutan masih hidup;
- Bahwa yang bersangkutan meninggalkan hak kebendaan atau keperdataan dengan orang yang mengajukan perkara *mafqud*;

Menimbang, bahwa Gatot Muchdadi telah dipanggil melalui Kantor Bupati Sukoharjo dan diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo dengan jangka waktu sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa Gatot Muchdadi telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2011 dan tidak diketahui keberadaannya selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Gatot Muchdadi memiliki keterikatan ahli waris dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan **kematian** orang secara hukum harus mempertimbangkan usia yang bersangkutan (si *Mafqud*) melebihi usia hidup rata-rata masyarakat Indonesia (71,5 tahun) atau orang-orang yang sebayanya sudah meninggal dunia semua;

Menimbang, bahwa dalam perkara jika dihitung waktu kepergian Gatot Muchdadi hingga sekarang ditambah usia saat kepergiannya maka menurut perhitungan saat ini Gatot Muchdadi berumur lebih kurang 32 tahun dan usia tersebut belum melewati rata-rata usia hidup masyarakat Daerah Sukoharjo;

Menimbang, dan saat ini status Gatot Muchdadi berada dalam ketidakpastian, sementara Pemohon sebagai salah seorang ibu yang memiliki hubungan keperdataan dengannya terkait harta warisan oleh karena itu kepentingan Pemohon demi hukum harus dilindungi dan diperhatikan tanpa mengabaikan hak Gatot Muchdadi;

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perhitungan usia Gatot Muchdadi yang lahir pada tanggal 4 Maret 1991 saat ini adalah 32 tahun dan masih ada harapan hidup meskipun saat ini tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Gatot Muchdadi belum patut untuk dinyatakan mati secara hukum, namun lebih patut dinyatakan telah hilang/tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum Gatot Muchdadi perlu ditetapkan telah hilang sehingga konsekuensi hukumnya Pemohon harus mengelolah barang/harta warisan yang menjadi hak Gatot Muchdadi;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqihyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Muhammad Toha Abul 'Ula Kholifah yang mengatakan bahwa mafqud adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 96 ayat (2) serta Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) undang undang nomor 7 tahun 1989, maka hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon memiliki hubungan keperdataan berupa kewarisan dengan Gatot Muchdadi, oleh karena itu telah cukup alasan bagi hakim untuk **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut untuk dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon bernama **Gatot Muchtadi bin Bambang Partomo** telah hilang/tidak diketahui keberadaannya (*Mafqud*) sejak tahun 2011;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 22 April Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag** dan **Burhanudin Manilet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Adi Praswara Ary, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Skh



Panitera Pengganti,

Adi Praswara Ary, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 240.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp. 20.000.00
5.	Redaksi	: Rp.10.000.00
6.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Skh